



P U T U S A N

Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Sahidin;
Tempat lahir : Makarti Jaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LK. II Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makartijaya Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdurahman Walibi,SH, dkk Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang beralamat di Jalan Dr. M Isa No.828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Sejahtera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/ Pid. Sus/2024/PN.Plg tanggal 23 Juli 2024. Selain itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Defi Sepriadi, S.H., M.H., Henny, S.H., M.H., Advokat/Pengacara berkantor di kantor Hukum Law Office Defi Iskandar, S.H., M.H dan Patners beralamat di jalan Kebun Bunga Ir. Kenanga I No. 1577 RT. 15 RW. 05 kel. Kebun Bunga kec Sukarama kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR BIN SAHIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket kecil plastic klip transparan dengan berat bruto 0,70 gram atau sama dengan berat netto 0,193 gram.
2. 1 (satu) bal plastic klip transparan ukuran kecil.
3. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning

"Dirampas untuk dimusnahkan".

4. Uang tunai sejumlah Rp.896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

"Dirampas untuk negara".

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Abdurahman Ralibi, S.H yang pada pokoknya : Mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya. Bahwa sebagai dasar keberatan Penasihat Hukum atas lamanya tuntutan yang dimohonkan Penuntut Umum adalah :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa tidak menghambat jalannya persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Defi Sepriadi, S.H., M.H, Henny, S.H., M.H yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR BIN SAHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa JONI ISKANDAR BIN SAHIDIN dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa JONI ISKANDAR BIN SAHIDIN serta harkat dan martabatnya selaku warga negara dan masyarakat;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan, kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Defi Sepriadi, S.H., M.H, Henny, S.H., M.H terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Terdakwa Joni Iskandar Bin Sahidin dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAHIDIN**, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di bawah Jembatan Ampera Palembang. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan taksi speed boat. Setelah tiba di bawah Jembatan Ampera dan bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) jie Narkotika jenis Shabu.
- Kemudian dari 1 (satu) jie Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang akan dijual masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut sejak bulan November 2023 dengan cara Terdakwa menunggu pembeli Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



jenis Shabu di rumahnya di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, datang Anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Urif Santoso, saksi Adriyansyah, saksi Abdul Mutholip Siregar, saksi Syapta Yulianto dan saksi Adam Lobyh Nayoda yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika Terdakwa sering menjual Narkotika jenis Shabu. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kusmanto (selaku Ketua Rt.04), ditemukan uang sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan warung dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu pada kusen pintu kamar, plastik klip transparan di bawah etalase aksesoris handphone dan 1 (satu) bal plastik klip di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 920/NNF/2024, tanggal 22 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAHIDIN**, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di bawah Jembatan Ampera Palembang. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan taksi speed boat. Setelah tiba di bawah Jembatan Ampera dan bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) jie Narkotika jenis Shabu. Kemudian dari 1 (satu) jie Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Shabu.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, datang Anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Urif Santoso, saksi Adriansyah, saksi Abdul Mutholip Siregar, saksi Syapta Yulianto dan saksi Adam Lobyh Nayoda yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika Terdakwa sering

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



menjual Narkotika jenis Shabu. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kusmanto (selaku Ketua Rt.04), ditemukan uang sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan warung dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu pada kusen pintu kamar yang merupakan milik Terdakwa, plastik klip transparan di bawah etalase aksesoris handphone dan 1 (satu) bal plastik klip di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 920/NNF/2024, tanggal 22 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafta Yulianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dan bersama rekan Saksi yang menangkap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi sendiri, saksi Urif Santoso, saksi Adriyansyah, saksi Abdul Mutholip Siregar, dan saksi Adam Lobyh Nayoda mendatangi kediaman Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kusmanto (selaku Ketua Rt.04), ditemukan uang sebesar Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan warung dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu pada kusen pintu kamar, plastik klip transparan di bawah etalase aksesoris handphone dan 1 (satu) bal plastik klip di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Shabu didapatnya dari Sandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di bawah Jembatan Ampera Palembang. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan taksi speed boat. Setelah tiba di bawah Jembatan Ampera dan bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) jie Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan 1 (satu) jie sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang akan dijual masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 dengan cara Terdakwa menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu di rumahnya di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.

- Bahwa Terdakwa pada waktu penangkapan tersebut tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu shabu seberat 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau dan uang sebesar Rp896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah) Saksi mengenalinya.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.

2. Abdul Mutholib Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Saksi dan bersama rekan Saksi yang menangkap Terdakwa karena jual beli Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Makarti Jaya RT. 04 RW. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi sendiri, saksi Urif Santoso, saksi Adriansyah, saksi Syafta Yulianto, dan saksi Adam Lobyh Nayoda mendatangi kediaman Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kusmanto (selaku Ketua Rt.04), ditemukan uang sebesar Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan warung dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu pada kusen pintu kamar, plastik klip transparan di bawah etalase aksesoris handphone dan 1 (satu) bal plastik klip di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Shabu didapatnya dari Sandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di bawah Jembatan Ampera Palembang. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan taksi speed boat. Setelah tiba di bawah Jembatan Ampera dan bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) jie Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan 1 (satu) jie shabu shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang akan dijual masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 dengan cara Terdakwa menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa waktu penangkapan tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu shabu seberat 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau dan uang sebesar Rp896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah) Saksi mengenalinya.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kusmanto (selaku Ketua Rt.04), ditemukan uang sebesar Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang merupakan hasil penjualan warung dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna kuning dan hijau. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu pada kusen pintu kamar, plastik klip transparan di bawah etalase aksesoris handphone dan 1 (satu) bal plastik klip di samping rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di bawah Jembatan Ampera Palembang. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan taksi speed boat. Setelah tiba di bawah Jembatan Ampera dan bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) jie Narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah Terdakwa di desa Makarti Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan kemudian disimpan di kusen pintu kamar rumah terdakwa selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa awal bulan Januari 2024, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dapur rumah milik terdakwa, lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

- Bahwa sekira bulan Februari 2024, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada UJANG tukang di rumah terdakwa sebagai upah.

- Bahwa kemudian ada yang membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) narkotika jenis sabu kepada Ujang untuk dikonsumsi bersama di dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa benar pada bulan Maret 2024, terdakwa kembali memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Ujang untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada tanggal 2 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib ada yang membeli lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kusen kamar rumah terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 dengan cara Terdakwa menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
- **Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu dari Sandi di Palembang tepatnya di bawah jembatan Ampera sebanyak 3 (tiga) paket narkotika seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa konsumsi bersama dengan UJANG.**
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dulu pernah direhap selama 4 bulan tapi belum diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil plastic klip transparan dengan berat bruto 0,70 gram atau sama dengan berat netto 0,193 gram.
 - 1 (satu) bal plastic klip transparan ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning.
- Uang tunai sejumlah Rp.896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Makarti Jaya RT. 04 RT. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu, lalu anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Syafta Yulianto, saksi Adriyansyah, saksi Abdul Mutholip Siregar, dan saksi Adam Lobyh Nayoda mendatangi di kediaman Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kusmanto (selaku Ketua Rt.04), ditemukan uang sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan warung dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu pada kusen pintu kamar, plastik klip transparan di bawah etalase aksesoris handphone dan 1 (satu) bal plastik klip di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di bawah Jembatan Ampera Palembang. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan taksi speed boat. Setelah tiba di bawah jembatan Ampera dan bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) jie Narkotika jenis sabu sesampainya di rumah Terdakwa di desa Makarti Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan kemudian disimpan di kusen pintu kamar rumah terdakwa selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sandi tersebut sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sendiri, 2 (dua) paket diberikan Terdakwa kepada Ujang, 1 (satu) paket digunakan Terdakwa bersama dengan Ujang, 2 (dua) paket dijual Terdakwa masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kusen kamar rumah terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 dengan cara Terdakwa menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 920/NNF/2024, tanggal 22 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Joni Iskandar Bin Sahidin** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa pengertian 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, dalam perkara ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan/penguasaan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Makarti Jaya RT. 04 RT. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Bahwa sebelumnya anggota Polisi mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu, lalu anggota Kepolisian dari Dit Polairud Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Syafta Yulianto, saksi Adriansyah, saksi Abdul Mutholip Siregar, dan saksi Adam Lobyh Nayoda mendatangi kediaman Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kusmanto (selaku Ketua RT.04), ditemukan uang sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan warung dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui merupakan hasil penjualan Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis sabu pada kusen pintu kamar, plastik klip transparan di bawah etalase aksesoris handphone dan 1 (satu) bal plastik klip di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara bersepakat untuk bertemu di bawah Jembatan Ampera Palembang. Kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya di daerah Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan taksi speed boat. Setelah tiba di bawah jembatan Ampera Terdakwa bertemu dengan Sandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) jie Narkotika jenis sabu dan sesampainya di rumah Terdakwa di desa Makarti Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan kemudian disimpan di kusen pintu kamar rumah terdakwa selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sandi tersebut sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sendiri, 2 (dua) paket diberikan Terdakwa kepada Ujang, 1 (satu) paket digunakan Terdakwa bersama dengan Ujang, 2 (dua) paket dijual Terdakwa masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kusen kamar rumah terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan November 2023 dengan cara Terdakwa menunggu pembeli Narkotika jenis sabu di rumahnya di Makarti Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 920/NNF/2024, tanggal 22 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dalam kaitan dengan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi perbuatan Terdakwa melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum dan sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara aquo berdasarkan surat dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan apa yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan. Bahwa sesuai fakta di persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram memenuhi kriteria huruf b SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun terhadap kriteria c, d, e SEMA Nomor 4 tahun 2010 tidak terpenuhi. Bahwa tidak ada surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, hanya pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 920/NNF/2024, tanggal 22 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa terbukti menjual narkotika jenis sabu, dengan pertimbangan tersebut dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika.
- Terdakwa sebagai orang yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika justru menjual narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) paket kecil plastic klip transparan dengan berat bruto 0,70 gram atau sama dengan berat netto 0,193 gram, oleh karena keberadaannya pada Terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dimusnahkan, 1 (satu) bal plastic klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning terkait erat dengan tindak pidana maka akan dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian ditemukan uang sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada saku sebelah kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh karena merupakan hasil penjualan warung maka akan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku sebelah kiri bagian depan celana yang dikenakan oleh karena merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu maka akan dirampas untuk negara.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Iskandar Bin Sahidin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil plastic klip transparan dengan berat bruto 0,70 gram atau sama dengan berat netto 0,193 gram.
 - 1 (satu) bal plastic klip transparan ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuningdimusnahkan.
- uang tunai sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa,
- uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., Efiyanto.D., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Hera Ramadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhandha, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21